



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Palipi Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun Palipi Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, namun sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 132/04/III/2010, tanggal 01 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Palipi Kanappe selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Palipii Kanappe selama 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 7 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Oktober 2010 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Reski dan masalah ekonomi;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan April 2016 karena masalah ekonomi sehingga mengakibatkan Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Palipi Kanappe dan tidak pernah kembali untuk hidup dengan Tergugat;
 - d. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017 Penggugat menghubungi kakak Tergugat yang bernama Rina melalui HP namun tidak aktif, kemudian Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat pada saudara kandung Penggugat yang bernama Hamadiah karena pernah sama sama bekerja di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, kemudian kakak Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat di Pasangkayu namun tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



e. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Penggugat;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/04/III/2010, tanggal 01 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomo: 7605011602110007 tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Asli Surat Keterangan Ghaib dari Sekretaris Lurah Banggae Nomor : 045/86/KL-BG/IV/2018 tanggal 16 April 2018, bukti surat tersebut sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Paipi Kanappe selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Palipii Kanappe selama 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 7 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa Karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Rezki;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena Tergugat sering cerita tentang masalah rumah tangganya pada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat saudara kandung Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar supaya rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kanappe, DEsa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Paipi Kanappe selama 2 bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Palipii Kanappe selama 4 tahun 11 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa Karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Rezki;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat saudara kandung Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar supaya rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Rezki, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Ghaib dari Sekretaris Lurah Banggae Nomor : 045/86/KL-BG/IV/2018 tanggal 16 April 2018, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar suami istri namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 7 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Oktober 2010 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Reski;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Penggugat diseluruh wilayah Republik Inonesia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).